



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Pid.I.A.3

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Muharis als Haris Bin H. Abdullah;
2. Tempat lahir : Balleanging;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jammu Lolo Desa Bulu-bulu Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sekarang)/ Sopir (KTP);

Terdakwa Ahmad Muharis als Haris Bin H. Abdullah ditangkap tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa Ahmad Muharis als Haris Bin H. Abdullah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akhmad als Lamu Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Palampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /22 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palampang, Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa;

Terdakwa Akhmad als Lamu Bin Baharuddin ditangkap tanggal 11 Januari 2024 ;

Terdakwa Akhmad als Lamu Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ikkal als Ibba Bin A. Sakure;
2. Tempat lahir : Ballatinggia;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /31 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP) / montir (Sekarang);

Terdakwa Ikkal als Ibba Bin A. Sakure ditangkap tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa Ikkal als Ibba Bin A. Sakure ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asrianto SH., MH, Muh. Albar AY, SH., Ardi SH., Kamsina SH., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Mataniari, berkantor di Jalan Kompleks BTN Mayapada, Jalan Jambu Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kab Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan PN Bulukumba Nomor 41/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN

Blk tanggal 03 Juni 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) saset plastic bening kecil berisi sabu dengan berat sisa 0,2558 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) unit hp merek oppo ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 .00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH sekitar pukul 10.00 WITA menghubungi Saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA melalui via telekomunikasi whatsapp (wa) untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 18.30 Wita Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE mendatangi rumah Saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA yang beralamat di Dusun Bontobiraeng Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, sebelum tiba di Rumah Saksi SYARIFUDDIN Terdakwa I MUH. HARIS patungan bersama Terdakwa III IKBAL Als IBBA masing-masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I AHMAD MUHARIS mentransfer melalui akun DANA sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi SYARIFUDDIN. kemudian setibanya di rumah Saksi SYARIFUDDIN, Terdakwa AHMAD MUHARIS memberikan uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SYARIFUDDIN. Selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN keluar dari rumah sehingga Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE menunggu di rumah Saksi SYARIFUDDIN. Tidak lama kemudian Saksi SYARIFUDDIN datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I AHMAD MUHARIS. Kemudian Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dan Saksi SYARIFUDDIN mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar Rumah Saksi Syarifuddin. Kemudian Terdakwa I AHKHMAD MUHARIS memasukkan sebagian sisa sabu tersebut ke dalam bungkus rokok. Kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE pulang menuju ke Tanete. Kemudian saat perjalanan para Terdakwa beristirahat di depan masjid Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kab. Bulukumba. Selanjutnya datang tim Opsnal Narkotika yang terdiri dari Saksi MUH. FAUZAN CAHYADI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I AHMAD MUHARIS, saat dilakukan introgasi awal bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi SYARIFUDDIN selanjutnya tim opsnal melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Saksi SYARIFUDDIN Als SARIF di Desa Tugendong Kec. Herlang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita Saksi FAUZAN dan Saksi RAHMAT datang di rumah Saksi Syarifuddin dan langsung mengamankan Saksi Syarifuddin. Pada saat di introgasi awal Saksi Syarifuddin mengakui bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa AHMAD MUHARIS, merupakan sabu yang ia peroleh dari Lel . SYAMSUMARLIN sehingga pada saat itu para Terdakwa dan Saksi menuju ke rumah Saksi SYAMSUMARLIN dan dilakukan penangkapan kemudian para Terdakwa bersama Saksi dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	0,2558 gram
2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	
1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMa dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika		

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH sekitar pukul 10.00 WITA menghubungi Saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA melalui via telekomunikasi whatsapp (wa) untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 18.30 Wita Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE mendatangi rumah Saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA yang beralamat di Dusun Bontobiraeng Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumpa, sebelum tiba di Rumah Saksi SYARIFUDDIN Terdakwa I MUH. HARIS patungan bersama Terdakwa III IKBAL Als IBBA masing-masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I AHMAD MUHARIS mentransfer melalui akun DANA sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi SYARIFUDDIN. kemudian setibanya di rumah Saksi SYARIFUDDIN, Terdakwa AHMAD MUHARIS memberikan uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SYARIFUDDIN. Kemudian Saksi SYARIFUDDIN keluar dari rumah sehingga Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE menunggu di rumah Saksi SYARIFUDDIN. Tidak lama kemudian Saksi SYARIFUDDIN datang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I AHMAD MUHARIS. Kemudian Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dan Saksi SYARIFUDDIN mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar Rumah Saksi Syarifuddin. Kemudian Terdakwa I AHKHMAD MUHARIS memasukkan sebagian sisa sabu tersebut ke dalam bungkus rokok. Kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE pulang menuju ke Tanete. Kemudian saat perjalanan para Terdakwa beristirahat di depan masjid Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kab. Bulukumba. Selanjutnya datang tim Opsnal Narkotika yang terdiri dari Saksi MUH. FAUZAN CAHYADI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachete plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I AHMAD MUHARIS, saat dilakukan interogasi awal bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi SYARIFUDDIN selanjutnya tim opsnal melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Saksi SYARIFUDDIN Als SARIF di Desa Tugendong Kec. Herlang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita Saksi FAUZAN dan Saksi RAHMAT datang di rumah Saksi Syarifuddin dan langsung mengamankan Saksi Syarifuddin. Pada saat di interogasi awal Saksi Syarifuddin mengakui bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa AHMAD MUHARIS, merupakan sabu yang ia peroleh dari Lel. SYAMSUMARLIN sehingga pada saat itu para Terdakwa dan Saksi menuju ke rumah Saksi SYAMSUMARLIN dan dilakukan penangkapan kemudian para Terdakwa bersama Saksi dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Sisa Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	0,2558 gram
1 (satu) bungkus berisi berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	
2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	
1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika		

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan turut serta melakukan telah Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*,,, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari jumat tanggal 10 Januari 2024 bertempat tepatnya di depan masjid Dusun Ballatinggia Desa Bonntominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa Saksi MUH. FAUZAN CAHYADI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT mengamankan Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE lalu melakukan penggelahadan badan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I AHMAD MUHARIS dan unit hp merek oppo milik Terdakwa AHMAD MUHARIS, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa II AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa III IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE di bawa ke mapolres Bulukmba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa telah mengkomsumsi narkotika jenis sabu semata-mata untuk dipakai berkerja karena setelah mengkomusi narkotika jenis sabu Terdakwa merasa lebih kuat berkerja dan tidak mudah lelah, adapun cara Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu yakni awalnya Terdakwa siapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang lalu dipasang kaca pyrex sebagai tempat sabu, kemudian botol tersebut di isi dengan air, setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas lalu dibakar dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu tersebut mencair dan berasap, kemudian asap tersebut masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	0,2558 gram
2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	
1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMa dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika		

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2023-2024 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang menguasai shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.00 wita di depan masjid yang terletak di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic bening kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Terdakwa Ahmad Muharis;
- Bahwa shabu ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Ahmad Muharis;
- Bahwa pemilik shabu adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diakui Para Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Syarifuddin seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Ahmad Muharis menghubungi Syarifuddin untuk memesan shabu, dan terlebih dahulu Para Terdakwa mentransfer uang pembeli shabu sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Syarifuddin, kemudian Para Terdakwa bersama-sama menemui Syarifuddin untuk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil saset shabu dan menyerahkan sisa uang pembelian shabu sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada ketiga pemuda dengan menyebutkan ciri-ciri pemuda tersebut menguasai shabu, kemudian Saksi melakukan patroli di depan masjid yang terletak di Dusun Balantinggia dan Saksi melihat ketiga orang tersebut lalu Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga Para Terdakwa sehingga Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic shabu dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu pada saat Saksi mendapatkan informasi perolehan shabu oleh Para Terdakwa dari Syarifuddin lalu Saksi mengamankan Para Terdakwa serta 1 (satu) plastic shabu kemudian Saksi menuju rumahnya Syarifuddin untuk melakukan pengembangan penyelidikan kasus tersebut; Bahwa berdasarkan hasil interogasi Para Terdakwa mengakui telah membeli shabu dari Syarifuddin sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hasil laporan dari masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diakui pernah mengonsumsi shabu dengan Syarifuddin;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan uang namun Saksi tidak menanyakan berapa jumlah masing-masing patungan uang untuk membeli shabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk mengonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang menguasai shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.00 wita di depan masjid yang terletak di Dusun Ballantinggia Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic bening kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Terdakwa Ahmad Muharis;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Ahmad Muharis;

- Bahwa pemilik shabu adalah mlik Para Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Ahmad Muharis menghubungi Syarifuddin untuk memesan shabu, dan terlebih dahulu Para Terdakwa mentransfer uang pembeli shabu sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Syarifuddin, kemudian Para Terdakwa bersama-sama menemui Syarifuddin untuk mengambil paket shabu dan menyerahkan sisa uang pembelian shabu sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada ketiga pemuda dengan menyebutkan ciri-ciri pemuda tersebut menguasai shabu, kemudian Saksi melakukan patroli di depan masjid yang terletak di Dusun Balantinggia dan Saksi melihat ketiga orang tersebut lalu Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga Para Terdakwa sehingga Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic shabu dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu pada saat Saksi mendapatkan informasi perolehan shabu oleh Para Terdakwa dari Syarifuddin lalu Saksi mengamankan Para Terdakwa serta 1 (satu) plastic shabu kemudian Saksi menuju rumahnya Syarifuddin untuk melakukan pengembangan penyelidikan kasus tersebut; Bahwa berdasarkan hasil interogasi Para Terdakwa mengakui telah membeli shabu dari Syarifuddin sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hasil laporan dari masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diakui pernah mengkonsumsi shabu dengan Syarifuddin;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan uang namun Saksi tidak menanyakan berapa jumlah masing-masing patungan uang untuk membeli shabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk mengkonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Syarifuddin Als Sarif bin Juma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Semua Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar ;

- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kepemilikannya terhadap shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba sedangkan Para Terdakwa ditangkap sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo dan 1 (satu) batang kaca pyrex;
- Bahwa pada saat di hari yang sama telah ditangkap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu, Ikbal, Saksi dan juga Syamsumarlin;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan juga Syamsumarlin tidak dilakukan secara bersamaan, yang mana Petugas Polisi melakukan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi kemudian petugas Polisi menangkap Syamsumarlin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet plastic shabu yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Saksi seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memperoleh shabu yang Saksi berikan kepada Para Terdakwa dengan cara membelinya dari Syamsumarlin dengan harga yang sama yakni seharga Rp7.00.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering memesan shabu kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi sering mengkonsumsi shabu bersama Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli shabu pada Syamsumarlin, karena awalnya Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama Syamsumarlin pada bulan Desember tahun 2023 dan pada saat itu masih ada sisa shabu yang tidak habis terpakai sehingga pada saat itu sisa shabu disimpan oleh Syamsumarlin;
- Bahwa awalnya Ahmad Muharis menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Saksi menyebutkan harga paket shabu 1 (satu) sachet sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Ahmad Muharis mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana dan sisanya sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, kemudian Ahmad Muharis datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan sisa pembayaran secara tunai kemudian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi kerumahnya Syamsumarlin untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan shabu tersebut kepada Ahmad Muharis namun pada saat itu kami sempat mengkonsumsi shabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki keuntungan dengan menjual shabu dalam bentuk uang, hanya keuntungan berupa dapat mengkonsumsi shabu bersama Ahmad Muharis yang dibeli oleh Ahmad Muharis dan temannya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat Saksi berada di bengkel dan bertemu dengan Ahmad Muharis yang merupakan salah satu Terdakwa dan saling bertukar nomor telepon untuk memudahkan komunikasi kami;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari Dokter untuk mengkonsumsi, menyimpan dan menguasai shabu;
 - Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa sudah sejak lama;
 - Bahwa Ahmad Muharis memesan shabu kepada Saksi sudah 5 kali, sedangkan Akhmad Lamu dan Ikbal memesan shabu kepada Saksi sdah 3 kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu adalah hasil patungan uang milik Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Syamsumarlin bin Muh. Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kepemilikannya terhadap shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba sedangkan Para Terdakwa ditangkap sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo dan 1 (satu) batang kaca pyrex;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pemeriksaan di hari yang sama telah ditangkap Para Terdakwa, Saksi dan Syarifuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pemeriksaan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan juga Syarifuddin tidak dilakukan secara bersamaan, yang mana Petugas Polisi melakukan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Syarifuddin kemudian petugas Polisi menangkap Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pemeriksaan awalnya Para Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet plastic shabu yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Syarifuddin seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Syarifuddin memperoleh shabu yang ia berikan kepada Para Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi dengan harga yang sama yakni seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Syarifuddin memesan shabu dari Saksi yang akan diserahkan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik kalau Para Terdakwa memperoleh shabu dengan cara dibelinya dari Syarifuddin;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 **Ahmad Muharis Als Haris Bin H. Abdullah**

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa 1 yang memiliki, dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 10.00 wita bertempat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kab Bulukumba;
- Bahwa adapun yang ditangkap selain Terdakwa 1 yaitu Akhmad alias Lamu, Ikbal, Syarifuddin dan Syamsumarlin;
- Bahwa awalnya penangkapan terlebih dahulu dilakukan terhadap Terdakwa 1, Akhmad Lamu, Ikbal, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa 1 kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Syarifuddin kemudian dilakukan pengembangan menangkap Syamsumarlin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,2870 gram, 1 (satu) Batang Kaca Pyrex dan 1 (satu) unit HP Merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa 1 berteman merupakan pemilik shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana shabu tersebut Terdakwa 1 peroleh dari Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 1 dan teman memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Syarifuddin seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa 1 memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening dana milik Syarifuddin kemudian Terdakwa 1 menghubungi Syarifuddin melalui pesan whatsapp untuk bertemu kemudian Syarifuddin menyuruh Terdakwa 1 datang kerumahnya, lalu Terdakwa 1 berboncengan dengan Akhmad Lamu serta Ikbal menuju rumahnya Syarifuddin dan sesampainya kami dirumah Syarifuddin lalu Terdakwa 1 bertemu dengan Syarifuddin dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah), lalu Syarifuddin pergi dan kurang lebih 30 menit kemudian Syarifuddin datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa 1;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa 1 menghubungi Saksi Syarifuddin melalui via telekomunikasi whatsapp (wa) untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.30 Wita Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba mendatangi rumah Saksi Syarifuddin yang beralamat di Dusun Bontobiraeng Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, sebelum tiba di Rumah Saksi Syarifuddin Terdakwa 1 patungan bersama Terdakwa 2 Ikbal Als Ibba masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 mentransfer melalui akun Dana sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Syarifuddin, kemudian setibanya di rumah Saksi Syarifuddin, Terdakwa 1 memberikan uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifuddin, selanjutnya Saksi Syarifuddin keluar dari rumah sehingga Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba menunggu di rumah Saksi Syarifuddin, tidak lama kemudian Saksi Syarifuddin datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dan Saksi Syarifuddin mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Saksi Syarifuddin, kemudian Terdakwa 1 memasukkan sebagian sisa sabu tersebut ke dalam bungkus rokok, kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 1 3 Ikbal Als Ibba pulang menuju ke Tanete, kemudian saat perjalanan para Terdakwa 1

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti di masjid Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kab. Bulukumba, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa 1, saat dilakukan interogasi awal bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Syarifuddin selanjutnya tim opsional melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Saksi Syarifuddin Als Sarif di Desa Tugendong Kec. Herlang, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita Saksi Fauzan Dan Saksi Rahmat datang di rumah Saksi Syarifuddin dan langsung mengamankan Saksi Syarifuddin, pada saat di interogasi awal Saksi Syarifuddin mengakui bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa 1, merupakan sabu yang diperoleh dari Saksi Syamsumarlin sehingga pada saat itu para Terdakwa 1 dan Saksi Syarifuddin menuju ke rumah Saksi Syamsumarlin dan dilakukan penangkapan kemudian para Terdakwa 1 bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syamsumarlin beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa uang yang Terdakwa 1 gunakan untuk membeli shabu adalah hasil dari patungan antara Terdakwa 1 dengan teman yang bernama Ikbal sedangkan Ahmad Lamu hanya ikut mengkonsumsi shabu dan mengantar Terdakwa 2 pada saat pergi kerumahnya Syarifuddin untuk mengambil shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 membeli shabu dari Syarifuddin untuk dikonsumsi bersama teman yakni Akhmad alias Lamu dan Ikbal serta Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah mengkonsumsi shabu bersama Syarifuddin dirumahnya Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli shabu dari Syarifuddin sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Syarifuddin sejak tahun 2022 dibengkel yang mana saling bertukar nomor telepon agar mudah berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1, Syarifuddin sering mengkonsumsi shabu dan pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 tidak mengetahui darimana Syarifuddin memperoleh shabu yang beli dari Syarifuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa 1, Akhmad Lamu, Ikbal dan Syarifuddin mengkonsumsi shabu lalu pulang ke rumah masing-masing sambil berboncengan tiga mengendarai motor milik Akhmad Lamu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari Dokter untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa 1 mengkonsumsi shabu efeknya badan menjadi segar dan kuat begadang untuk bekerja;

Terdakwa 2 **Akhmad Als Lamu Bin Baharuddin**:

- Terdakwa 2 dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa 2 yang memiliki, dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 10.00 wita bertempat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa adapun yang ditangkap selain Terdakwa 2 yaitu Akhmad Muharis, Ikkal, Syarifuddin dan Syamsumarlin;
- Bahwa awalnya penangkapan terlebih dahulu dilakukan terhadap Terdakwa 2, Akhmad Muharis, Ikkal, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa 2 kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Syarifuddin kemudian dilakukan pengembangan menangkap Syamsumarlin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2 berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,2870 gram, 1 (satu) Batang Kaca Pyrex dan 1 (satu) unit HP Merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa 2 berteman merupakan pemilik shabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yang mana shabu tersebut Terdakwa 2 peroleh dari Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 2 dan teman memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Syarifuddin seharga Rp7.00.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa 2 memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening dana milik Syarifuddin kemudian Terdakwa 1 menghubungi Syarifuddin melalui pesan whatsapp untuk bertemu kemudian Syarifuddin menyuruh Terdakwa 1 datang kerumahnya, lalu Terdakwa 2 berboncengan dengan Akhmad Muharis serta Ikkal menuju rumahnya Syarifuddin dan sesampainya dirumah Syarifuddin lalu Terdakwa 1 bertemu dengan Syarifuddin dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), lalu Syarifuddin pergi dan kurang lebih 30 menit kemudian Syarifuddin datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa 1;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang yang Terdakwa 2 gunakan untuk membeli shabu adalah hasil dari patungan antara Ahmad Muharis dengan teman yang bernama Ikbal sedangkan Terdakwa 2 sendiri hanya ikut mengkonsumsi shabu dan mengantar Ahmad Muharis dan Ikbal pada saat pergi kerumahnya Syarifuddin untuk mengambil shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 berteman membeli shabu dari Syarifuddin untuk dikonsumsi bersama teman yakni Akhmad Muharis dan Ikbal serta Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah mengkonsumsi shabu bersama Syarifuddin dirumahnya Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli shabu dari Syarifuddin sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Syarifuddin sejak tahun 2022 dibengkel yang mana saling bertukar nomor telepon agar mudah berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, Syarifuddin sering mengkonsumsi shabu dan pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 tidak mengetahui darimana Syarifuddin memperoleh shabu yang dibeli dari Syarifuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa 2, Akhmad Muharis, Ikbal dan Syarifuddin mengkonsumsi shabu lalu pulang ke rumah masing-masing sambil berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari Dokter untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu;

Bahwa setelah Terdakwa 2 mengkonsumsi shabu efeknya badan menjadi segar dan kuat begadang untuk bekerja;

Terdakwa 3 **Ikbal Als Ibba Bin A. Sakure** :

- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa 3 yang memiliki, dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 10.00 wita bertempat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kab Bulukumba;
- Bahwa adapun yang ditangkap selain Terdakwa 3 yaitu Akhmad Muharis, Akhmad Als Lamu, Syarifuddin dan Syamsumarlin;
- Bahwa awalnya penangkapan terlebih dahulu dilakukan terhadap Terdakwa 3, Akhmad Muharis dan Akhmad Als Lamu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa 3 kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Syarifuddin kemudian dilakukan pengembangan menangkap Syamsumarlin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 3 berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,2870 gram, 1 (satu) Batang Kaca Pyrex dan 1 (satu) unit HP

Merek Vivo;

- Bahwa Terdakwa 3 berteman merupakan pemilik shabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang mana shabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 3 dan teman memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Syarifuddin seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang mana Para Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening dana milik Syarifuddin kemudian Terdakwa 1 menghubungi Syarifuddin melalui pesan whatsapp untuk bertemu kemudian Syarifuddin menyuruh Terdakwa 1 datang kerumahnya, lalu Terdakwa 3 berboncengan dengan Akhmad Muharis serta Akhmad Als Lamu menuju rumahnya Syarifuddin dan sesampainya di rumah Syarifuddin lalu Para Terdakwa bertemu dengan Syarifuddin dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah), lalu Syarifuddin pergi dan kurang lebih 30 menit kemudian Syarifuddin datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli shabu adalah hasil dari patungan antara Ahmad Muharis dengan Terdakwa 3 sedangkan Akhmad Als Lamu hanya ikut mengkonsumsi shabu dan mengantar Ahmad Muharis serta Terdakwa 3 pada saat pergi kerumahnya Syarifuddin untuk mengambil shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa 3 berteman membeli shabu dari Syarifuddin untuk dikonsumsi bersama teman yakni Akhmad Muharis dan Akhmad Als Lamu serta Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 3 pernah mengkonsumsi shabu bersama Syarifuddin dirumahnya Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa 3 membeli shabu dari Syarifuddin sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 kenal dengan Syarifuddin sejak tahun 2022 dibengkel yang mana saling bertukar nomor telepon agar mudah berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 3, Syarifuddin sering mengkonsumsi shabu dan kami pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 tidak mengetahui darimana Syarifuddin memperoleh shabu yang dibeli dari Syarifuddin;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 3, Akhmad Muharis, Akhmad Als Lamu dan Syarifuddin mengkonsumsi shabu lalu pulang ke rumah masing-masing sambil berboncengan tiga mengendarai motor milik Akhmad Als Lamu;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari Dokter untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa 3 mengkonsumsi shabu efeknya badan menjadi segar dan kuat begadang untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF Positif Metamfetamina dan sisa setelah pemeriksaan 0,2558 gram
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF; (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF (-) Negatif Narkotika

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening kecil berisi sabu dengan berat sisa 0,2558 gram, 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) unit hp merek oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Terdakwa 1 AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa 2 AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa 3 IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dimankan oleh petugas kepolisian oleh karena pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa 1 Ahmad Muharis menghubungi Saksi Syarifuddin melalui via telekomunikasi whatsapp (wa) untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.30 Wita Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba mendatangi rumah Saksi Syarifuddin yang beralamat di Dusun Bontobiraeng Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, sebelum tiba di Rumah Saksi Syarifuddin Terdakwa 1 Ahmad Muharis patungan bersama Terdakwa 2 Ikbal Als Ibba masing-masing sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 Ahmad Muharis mentransfer melalui akun Dana sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Syarifuddin, kemudian setibanya di rumah Saksi Syarifuddin, Terdakwa 1 Ahmad Muharis memberikan uang tunai senilai Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifuddin, selanjutnya Saksi Syarifuddin keluar dari rumah sehingga Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama dengan Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba menunggu di rumah Saksi Syarifuddin, tidak lama kemudian Saksi Syarifuddin datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Ahmad Muharis kemudian Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama dengan 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba dan Saksi Syarifuddin mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Saksi Syarifuddin, kemudian Terdakwa 1 Ahmad Muharis memasukkan sebagian sisa sabu tersebut ke dalam bungkus rokok;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama dengan Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba pulang menuju ke Tanete, kemudian saat perjalanan para Terdakwa beristirahat di depan Masjid Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian datangnya tim Opsnal Narkotika yang terdiri dari Saksi muh. Fauzan cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa 1 Ahmad Muharis, saat dilakukan introgasi awal bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Syarifuddin selanjutnya tim opsnal melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Saksi Syarifuddin Als Sarif di Desa Tugendong Kec. Herlang, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita Saksi Fauzan Dan Saksi Rahmat datang di rumah Saksi Syarifuddin dan langsung mengamankan Saksi Syarifuddin, pada saat diintrogasi awal Saksi Syarifuddin mengakui bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa 1 Ahmad Muharis, merupakan sabu yang diperoleh dari Saksi Syamsumarlin sehingga pada saat itu para Terdakwa dan Saksi Syarifuddin menuju ke rumah Saksi Syamsumarlin dan dilakukan penangkapan kemudian para Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syamsumarlin beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF Positif Metamfetamina dan sisa setelah pemeriksaan 0,2558 gram

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zhang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti
0343/2024/NNF (+)Positif Metamfetamina

- 1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF; (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF (-) Negatif Narkotika

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
3. Unsur Mereka yang melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah unsur pidana yang menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama Ahmad Muharis als Haris Bin H. Abdullah, Terdakwa 2 bernama Akhmad Als Lamu Bin Baharuddin, dan Terdakwa 3 bernama Ikbal Als Ibba Bin A. Sakure yang mana identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian *unsur "setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” sesuai dengan arrest Hoge Raad W. NR.9263 tanggal 13 Desember 1991 yaitu “tanpa kekuasaan atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum”. Sehingga oleh karenanya Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan haruslah sesuai dengan Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, pedangang besar, farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak di benarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran Narkotika untuk kepentingan lain tanpa ijin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa Hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 Tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online, yang dibedakan ke dalam golongan-golong
putusan mahkamah agung online, yang dibedakan ke dalam golongan-golong
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan
diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Terdakwa 1 AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama -sama dengan Terdakwa 2 AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa 3 IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE diamankan oleh petugas kepolisian oleh karena pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa 1 Ahmad Muharis menghubungi Saksi Syarifuddin melalui via telekomunikasi whatsapp (wa) untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.30 Wita Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba mendatangi rumah Saksi Syarifuddin yang beralamat di Dusun Bontobiraeng Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, sebelum tiba di Rumah Saksi Syarifuddin Terdakwa 1 Ahmad Muharis patungan bersama Terdakwa 2 Ikbal Als Ibba masing-masing sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 Ahmad Muharis mentransfer melalui akun Dana sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Syarifuddin, kemudian setibanya di rumah Saksi Syarifuddin, Terdakwa 1 Ahmad Muharis memberikan uang tunai senilai Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifuddin, selanjutnya Saksi Syarifuddin keluar dari rumah sehingga Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama dengan Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba menunggu di rumah Saksi Syarifuddin, tidak lama kemudian Saksi Syarifuddin datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 Ahmad Muharis kemudian Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama dengan 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba dan Saksi Syarifuddin mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Saksi Syarifuddin, kemudian Terdakwa 1 Ahmad Muharis memasukkan sebagian sisa sabu tersebut ke dalam bungkus rokok;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa 1 Ahmad Muharis bersama dengan Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba pulang menuju ke Tanete, kemudian saat perjalanan para Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta dengan Tim Opsnal Narkotika Masjid Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian datanglah tim Opsnal Narkotika yang terdiri dari Saksi muh. Fauzan cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa 1 Ahmad Muharis, saat dilakukan introgasi awal bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Syarifuddin selanjutnya tim opsnal melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Saksi Syarifuddin Als Sarif di Desa Tugendong Kec. Herlang, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita Saksi Fauzan Dan Saksi Rahmat datang di rumah Saksi Syarifuddin dan langsung mengamankan Saksi Syarifuddin, pada saat diintrogasi awal Saksi Syarifuddin mengakui bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa 1 Ahmad Muharis, merupakan sabu yang diperoleh dari Saksi Syamsumarlin sehingga pada saat itu para Terdakwa dan Saksi Syarifuddin menuju ke rumah Saksi Syamsumarlin dan dilakukan penangkapan kemudian para Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syamsumarlin beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF Positif Metamfetamina dan sisa setelah pemeriksaan 0,2558 gram
 - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF (+)Positif Metamfetamina
 - 1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF; (+) Positif Metamfetamina

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina

- 1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina

- 1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF (-) Negatif Narkotika

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa 1 AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa 2 AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa 3 IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE ditemukan dalam menguasai narkotika jenis sabu dimana sabu tersebut termasuk metamfetamina berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah sisa pemakaian yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin dan tujuan para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik para Terdakwa yang beratnya relatif kecil yaitu 0,2870 gram berat tersebut jauh dibawah 1 (satu) gram sehingga dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan dihubungkan dengan tujuan para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana, di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu : 1. Bersama-sama melakukan kejahatan; 2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tindak pidana pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dilakukan oleh Terdakwa 1 AHMAD MUHARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa 2 AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa 3 IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE yang diamankan oleh petugas kepolisian oleh karena pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin, peranan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya yaitu bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa ketiga Terdakwa adalah termasuk kategori orang yang melakukan dalam rumusan delik pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening kecil berisi sabu dengan berat sisa 0,2558 gram, 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) unit hp merek oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ahmad Muharis als Haris Bin H. Abdullah, Terdakwa 2 Akhmad Als Lamu Bin Baharuddin, dan Terdakwa 3 Ikbal Als Ibba Bin A. Sakure tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening kecil berisi sabu dengan berat sisa 0,2558 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) unit hp merek oppo ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Isnawanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat T., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, SH.